

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 22

TAHUN 1977

SERI D

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 4 TAHUN 1977 (4/1977)

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 1960 tentang Kebun Bibit Desa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa dipandang perlu mengadakan peningkatan usaha-usaha pembibitan tanaman-tanaman jenis unggul di Kelurahan-kelurahan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan perkembangan pembangunan bidang pertanian;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kondisi serta situasi daerah terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa, perlu diadakan perubahan dan pengaturan kembali;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1960.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1960;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta no. 18/1960 tentang Kebun Bibit
Desa, sebagai berikut:

PERTAMA

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa, diubah dan
ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) a. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Rakyat dan
Perikanan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. Kelurahan adalah Kelurahan di daerah Istimewa
Yogyakarta.
- (2) Bibit adalah tanaman atau bagian-bagiannya, termasuk benih-
benih, biji-biji, buah-buah, bunga-bunga dan serbuk-serbuk
yang dengan cara apapun dapat dipergunakan untuk memperbanyak
atau mengembang biakkan tanaman itu.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 2

Setiap Kelurahan mengadakan Kebun Bibit Desa.

Pasal 3

- (1) Tanah untuk Kebun Bibit Desa diutamakan tanah Kas Desa.
- (2) Apabila Kelurahan tidak mempunyai tanah Kas Desa ataupun tanah Kas Desa yang ada tidak memenuhi persyaratan, maka diusahakan tanah lainnya.

Pasal 4

- (1) Luas Kebun Bibit Desa dimaksud pasal 3 sekurang-kurangnya 1/80 (satu perdelapan puluh) dari luas tanah pertanian di Kelurahan.
- (2) Luas dan letak tanah untuk Kebun Bibit Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diputuskan oleh Lurah/Kepala Desa dalam rapat Pamong Kelurahan.
- (3) Keputusan Lurah/Kepala Desa dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan hal dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kelurahan dapat menetapkan petugas pelaksanaan Kebun Bibit Desa.

Pasal 6

- (1) Usaha Kebun Bibit Desa menanam bibit jenis unggul : padi, polowijo, tanaman buah-buahan, tanaman karangkitri, tanaman perdagangan dan tanaman lain-lain.
- (2) Kebun Bibit Desa dapat menanam satu atau beberapa macam bibit jenis unggul dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 7

Bibit jenis unggul tersebut dalam pasal 6 diperoleh dari Dinas Pertanian atau sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Modul pertama pengadaan Kebun Bibit Desa diusahakan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan selanjutnya berasal dari hasil penjualan bibit dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

Hasil bibit dari Kebun Bibit Desa dijual kepada petani/penduduk yang memerlukan.

BAB VI

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bimbingan pelaksanaan teknis terhadap Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 11

Pengawasan terhadap Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KEDUA

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Kebun Bibit Dea yang sudah ada harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Yogyakarta, tanggal 15 Pebruari 1977.

WAKIL KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

PAKU ALAM VIII
NIP: 010064150.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,
ttd.
MOERHARDJO, SH.

PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI D NOMOR 22 TANGGAL 1 BULAN APRIL TAHUN
1977.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

MOELJONO MOELIADI, SH.
NIP. 490015792

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 1977

TENTANG : Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Nomor 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa,

PENJELASAN UMUM:

- I. Pembangunan Negara dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan bersama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan peningkatan segala usaha disemua bidang.

Khusus dalam bidang pertanian ini pusat kegiatan diletakkan pada peningkatan produksi pangan dan hasil pertanian lainnya.

Usaha peningkatan produksi pertanian ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan penggarapan tanah, pemilihan bibit, pemupukan, pengairan dan pemberantasan hama tanaman.

Dalam hubungan dengan Peraturan Daerah ini, usaha dititik beratkan pada pengadaan bibit jenis unggul untuk disalurkan kepada petani, misalnya bibit unggul : padi, polowijo, tanaman buah-buah, tanaman karang kitri, tanaman perdagangan seperti anggrek, cengkeh, panili dan sebagainya.

Dengan usaha demikian diharapkan agar petani dapat mencukupi kebutuhan akan bahan makanan dan disamping itu dapat